



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

*Building
Future
Leaders*

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor : 13.B/SP/2007**

Tentang

**PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT TERTENTU
NON STRUKTURAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan program pengelolaan anggaran dan kegiatan Universitas Negeri Jakarta, perlu mengangkat pejabat tertentu non struktural dan pengelola anggaran;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perlu diberikan honorarium bagi pejabat tertentu non struktural di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang wajar sesuai beban tugas masing-masing;
 - c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran honorarium bagi pejabat tertentu non structural di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI :
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan besaran Honorarium Pejabat Tertentu Non Struktural di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA yang dibuayau PNPB Universitas Negeri Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2007



Rektor,

Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ;
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
11. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ;

**PEDOMAN SATUAN BIAYA HONORARIUM PEJABAT TERTENTU NON STRUKTURAL DAN
PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	JABATAN	JUMLAH		
1	Pembantu Rektor	Rp	1.400.000	per Orang/bln
2	Direktur PPs	Rp	1.400.000	per Orang/bln
3	Asisten Direktur PPs	Rp	850.000	per Orang/bln
4	Ketua Lembaga	Rp	1.400.000	per Orang/bln
5	Sekretaris Lembaga	Rp	850.000	per Orang/bln
6	Kepala Pusat pada Lembaga	Rp	850.000	per Orang/bln
7	Koordinator pada LPM	Rp	500.000	per Orang/bln
8	Direktur PPTI	Rp	1.200.000	per Orang/bln
9	Ketua Divisi pada PPTI	Rp	850.000	per Orang/bln
10	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Rp	500.000	per Orang/bln
11	Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Rp	400.000	per Orang/bln
12	Sekretaris Eksekutif LAM	Rp	500.000	per Orang/bln
13	Ketua Divisi LAM	Rp	400.000	per Orang/bln
14	Koordinataor MKDK	Rp	500.000	per Orang/bln
15	Sekretaris Koordinator MKDK	Rp	400.000	per Orang/bln
16	Kepala Humas	Rp	500.000	per Orang/bln
17	Sekretaris Humas	Rp	400.000	per Orang/bln
18	Sekretaris Senat UNJ	Rp	850.000	per Orang/bln
19	Kepala Sekretariat BINAP	Rp	750.000	per Orang/bln
20	Kepala Poloklinik	Rp	500.000	per Orang/bln
21	Kepala SATPAM	Rp	200.000	per Orang/bln
22	Wakil Kepala SATPAM	Rp	150.000	per Orang/bln
23	Penanggung Jawab Musium	Rp	500.000	per Orang/bln
24	Penanggung Jawab PKUPT	Rp	500.000	per Orang/bln
25	Ketua Kelompok Pustakawan	Rp	200.000	per Orang/bln
26	Wakil Ketua Kelompok Pustakawan	Rp	175.000	per Orang/bln
27	Koordinator Kelompok Pustakawan	Rp	150.000	per Orang/bln
28	Sekretaris Rektor	Rp	400.000	per Orang/bln
29	Tim Pengembang pada Pemb. Rektor	Rp	400.000	per Orang/bln
30	Dokter Poliklinik	Rp	500.000	per Orang/bln
31	Pembantu Paramedis/Perawat	Rp	150.000	per Orang/bln
32	Pegawai Tidak Tetap (Honoror)	Rp	500.000	per Orang/bln
33	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	Rp	250.000	per Orang/bln
34	PUMK	Rp	150.000	per Orang/bln
35	Kepala Gudang	Rp	150.000	per Orang/bln
36	Kepala Pool kendaraan dinas	Rp	150.000	per Orang/bln
37	Pemegang Buku Kas Bendahara	Rp	100.000	per Orang/bln
38	Juru Bayar	Rp	100.000	per Orang/bln
39	Pengelola Absensi /Mesin Sidik Jari	Rp	150.000	per Orang/bln
40	Pengemudi kendaraan dinas Pimpinan	Rp	150.000	per Orang/bln
41	Honor Tim PAK Jab. Fungsional			
	- Tenaga Pengajar ke Asisten Ahli	Rp	500.000	per Orang Dosen
	- Dosen Asisten Ahli ke Lektor	Rp	500.000	per Orang Dosen
	- Dosen Lektor ke Lektor Kepala	Rp	750.000	per Orang Dosen
	- Dosen Lektor Kepala ke Guru Besar	Rp	7.500.000	per Orang Dosen
	- Pustakawan	Rp	500.000	per Orang Pustakawan

Jakarta, 19 Januari 2007

Rektor Universitas Negeri Jakarta



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd

NIP. 131 679 700